



**SALINAN**

**BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 31 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASANGKAYU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Menetapkan :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN RENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
17. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
20. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
21. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa.
22. Misi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang

dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
26. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

32. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan digunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
35. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
36. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
37. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat LPMD, adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
38. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
39. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

## BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

### Umum Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
  - a. perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. tenaga pendamping profesional;
  - c. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
  - d. pihak ketiga.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan pembangunan Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. Penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
  - (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
  - (4) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB III

## PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 5

Rancangan RPJM Desa memuat:

- a. kondisi umum Desa;
- b. visi dan misi Kepala Desa;
- c. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- d. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

### Pasal 6

- (1) Visi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 huruf b dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menggambarkan cita-cita masa depan Desa berdasarkan kondisi obyektif Desa.
- (2) Misi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dirumuskan berdasarkan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 7

- (1) Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
- (2) Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan.

#### Pasal 8

- (1) Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c merupakan penjabaran dari rencana kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) bidang yaitu:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 9

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. pertanahan.
- (2) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa;
- d. penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
- e. penyediaan tunjangan BPD;
- f. penyediaan operasional BPD seperti rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
- g. penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
- h. lain-lain subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

(3) Kegiatan sarana dan prasarana pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
- b. pemeliharaan gedung/ prasarana kantor desa;
- c. pembangunan /rehabilitasi /peningkatan gedung /prasarana kantor desa; dan
- d. lain-lain kegiatan subbidang sarana dan prasarana pemerintahan desa.

(4) Kegiatan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
- b. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
- c. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- d. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif; dan

- f. lain-lain kegiatan subbidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- (5) Kegiatan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
  - b. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa);
  - c. penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/ RKPDes, dll);
  - d. penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
  - e. pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset desa;
  - f. penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll-diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
  - g. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - h. pengembangan sistem informasi desa;
  - i. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
  - j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
  - k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa; dan
  - l. lain-lain kegiatan subbidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (6) Kegiatan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. sertifikasi tanah kas desa;
  - b. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan

- pemberian registrasi agenda pertanahan);
- c. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- d. mediasi konflik pertanahan;
- e. penyuluhan pertanahan;
- f. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa; dan
- h. lain-lain kegiatan subbidang pertanahan.

#### Pasal 10

- (1) Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. pariwisata.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ madrasah non formal milik desa\*\* (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst.);
  - b. dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst.);
  - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
  - e. pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa;
  - f. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana dan prasarana alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik desa;
  - g. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana

- prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
- h. pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
  - i. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - j. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
  - k. lain -lain kegiatan subbidang pendidikan.
- (3) Kegiatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst.);
  - b. penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
  - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
  - d. penyelenggaraan desa siaga Kesehatan;
  - e. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
  - f. pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
  - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - h. pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
  - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana posyandu/polindes/PKD; dan
  - j. lain-lain kegiatan subbidang kesehatan.
- (4) Kegiatan Pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pemeliharaan jalan desa;
  - b. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - c. pemeliharaan jalan usaha tani;
  - d. pemeliharaan jembatan milik desa;
  - e. pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - f. pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
  - g. pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik;

- h. pemeliharaan embung milik desa;
  - i. pemeliharaan monumen/ gapura/ batas desa;
  - j. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa;
  - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
  - m. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa;
  - n. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/ slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - o. pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
  - p. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
  - q. pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
  - r. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
  - s. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan embung desa;
  - t. pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapura/ batas desa; dan
  - u. lain-lain kegiatan subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Kegiatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
  - b. pemeliharaan sumur resapan milik desa;
  - c. pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
  - d. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
  - e. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
  - f. pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;
  - g. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/

- permukiman (penampungan, bank sampah, dll.);
  - h. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - i. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
  - j. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;
  - k. pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
  - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
  - m. pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
  - n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dll.;
  - o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll.);
  - p. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - q. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa; dan
  - r. lain-lain kegiatan subbidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- (6) Kegiatan kehutanan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. pengelolaan hutan milik desa;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup desa;
  - c. pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ kesadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - d. lain-lain kegiatan subbidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (7) Kegiatan perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
  - b. penyelenggaraan informasi publik desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk

- warga, dll.);
- c. pengelolaan dan pembuatan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa; dan
  - d. lain-lain kegiatan subbidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (8) Kegiatan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
  - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa; dan
  - c. lain-lain kegiatan subbidang energi dan sumber daya mineral.
- (9) Kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
  - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
  - c. pengembangan pariwisata tingkat desa; dan
  - d. lain-lain kegiatan subbidang pariwisata.

#### Pasal 11

- (1) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut:
- a. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan kegamaan;
  - c. kepemudaan dan olahraga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat.
- (2) Kegiatan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll.);
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
  - c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan

- pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
- d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
  - e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - f. bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
  - g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat; dan
  - h. lain-lain kegiatan subbidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
- (3) Kegiatan Kebudayaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
  - b. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
  - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa; dan
  - f. lain-lain kegiatan subbidang kebudayaan dan keagamaan.
- (4) Kegiatan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
  - c. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
  - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;

- f. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga; dan
  - g. lain-lain kegiatan subbidang kepemudaan dan olahraga.
- (5) Kegiatan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. pembinaan lembaga adat;
  - b. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
  - c. pembinaan PKK;
  - d. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
  - e. lain-lain kegiatan subbidang kelembagaan masyarakat.

## Pasal 12

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur desa;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan perindustrian.
- (2) Kegiatan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
  - b. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
  - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
  - d. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik desa;
  - e. bantuan perikanan (bibit/pakan/dst.);
  - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
  - g. lain -lain kegiatan subbidang kelautan dan perikanan.
- (3) Kegiatan pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/ jagung, dll.);
  - b. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll.);
  - c. penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll.);
  - d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
  - e. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
  - f. lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan.
- (4) Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  - b. peningkatan kapasitas perangkat desa;
  - c. peningkatan kapasitas BPD; dan
  - d. lain-lain kegiatan subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (5) Kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - b. pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak;
  - c. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
  - d. lain-lain kegiatan subbidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Kegiatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/UMKM;
  - b. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
  - c. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian; dan
  - d. lain-lain kegiatan subbidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (7) Kegiatan dukungan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
  - b. pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa); dan
  - c. lain -lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- (8) Kegiatan perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
  - b. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pasar desa/ kios milik desa;
  - c. pengembangan industri kecil level desa;
  - d. pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll.); dan
  - e. lain-lain kegiatan subbidang perdagangan dan perindustrian.

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. karang taruna;
  - c. posyandu; dan
  - d. lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. tokoh agama;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. kelompok peduli kesehatan;
  - e. kelompok pemerhati anak dan difabel;
  - f. kelompok tani;
  - g. kelompok perempuan;

- h. kelompok pemuda;
  - i. kelompok masyarakat miskin;
  - j. kelompok sadar wisata;
  - k. kelompok pengrajin;
  - l. kelompok kesenian;
  - m. kelompok relawan bencana;
  - n. kelompok peduli lingkungan; dan
  - o. kelompok kemasyarakatan lain yang ada di desa.
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (5) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa tentang perencanaan desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - c. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. pengkajian keadaan desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyelenggaraan musrenbang desa yang membahas rancangan RPJM Desa;
  - g. penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas dan menyetujui RPJM Desa;
  - h. penyelenggaraan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa; dan
  - i. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum-forum pertemuan desa.

#### Paragraf 2

#### Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa oleh BPD dengan di fasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa sebagai mana dimaksud ayat (1) membahas visi misi Kepala Desa, Pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.

#### Paragraf 3

#### Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) huruf b.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pembina yang di jabat oleh Kepala Desa;
  - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
  - d. anggota berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin;
  - e. organisasi atau kelompok perempuan;
  - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
  - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
  - i. kader kesehatan;
  - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
  - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau

1. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Jumlah tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan yang berasal dari unsur perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 16

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Desa dalam menyusun RPJMDesa;
- b. menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- c. memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan Desa;
- d. menyusun dan menyempurnakan laporan Pengkajian Keadaan Desa;
- e. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- f. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

#### Paragraf 4

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

#### Pasal 17

- (1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
- (2) Dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi rencana:

- a. pembangunan jangka menengah daerah;
- b. strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. umum tata ruang wilayah daerah;
- d. rinci tata ruang wilayah daerah; dan
- e. pembangunan kawasan perdesaan.

#### Pasal 18

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs desa; dan
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;

#### Paragraf 5

#### Pengkajian Keadaan Desa

#### Pasal 19

- (1) Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pemutakhiran data informasi pembangunan desa;
  - b. penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah dusun atau kelompok; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Data informasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. profil desa;
  - b. indeks desa membangun;
  - c. SDGs desa
  - d. data kemiskinan; dan
  - e. data pendukung lainnya.
- (3) Penggalian gagasan dusun atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (4) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Hasil kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun kedalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa.

#### Pasal 20

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan secara partisipatif dan terarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan seluruh unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat desa.
- (3) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Tim penyusun RPJM Desa.

#### Pasal 21

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

- (5) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa.

#### Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

#### Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen antara lain:
  - a. daftar rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
  - b. daftar inventarisir potensi;
  - c. daftar inventarisir masalah;
  - d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan
  - e. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Kepala Desa dengan melampirkan:
  - a. peta sosial desa
  - b. gambar kalender musim; dan
  - c. diagram kelembagaan.

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

#### Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. sistem informasi desa; dan
  - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
  - b. tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
  - e. perkiraan volume;
  - f. sasaran/manfaat;
  - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
  - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
  - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa memeriksa rancangan RPJM Desa yang disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musrenbang desa.

#### Paragraf 7

#### Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 21

- (1) Musrenbang desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah Kepala Desa;
  - b. musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa;
  - c. Kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
  - d. warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri musrenbang desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas:
  - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
  - b. pokok pikiran BPD;
  - c. program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa;
  - d. prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan sistem informasi desa; dan
  - e. rancangan RPJM Desa.

#### Pasal 26

- (1) Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil musrenbang desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sistem informasi desa dan media publikasi lainnya.

- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 27

- (1) BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
  - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah desa; dan
  - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat desa peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui sistem informasi desa.

#### Paragraf 10

#### Perubahan RPJM Desa

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan RPJM Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
  - b. menyusun rancangan RPJM Desa Perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumpulkan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten; dan
  - c. menyusun rancangan RPJM Desa Perubahan.

#### Pasal 29

- (1) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dibahas, disepakati, ditetapkan dalam musrenbang desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan desa.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, musrenbang desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa tentang RPJM Desa Perubahan.
- (5) Dalam hal Desa melakukan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RPJM Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

#### BAB IV PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

## Paragraf 1

### Umum

#### Pasal 29

- a. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- b. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
- c. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.
- d. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- e. RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa.

#### Pasal 30

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- d. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- e. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang masuk desa;
- f. pencermatan ulang RPJM Desa;
- g. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- h. Musrenbang desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- i. musyawarah desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- j. Perubahan RKP Desa; dan
- k. Pengajuan Daftar usulan RKP Desa.

#### Pasal 31

- (1) RKP Desa disusun oleh pemerintah desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
  - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

- b. informasi perkiraan pendapatan transfer desa dari pemerintah daerah kabupaten;
  - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa yang ada di dalam sistem informasi desa;
  - d. usulan masyarakat desa tentang program dan/atau kegiatan pembangunan desa untuk pencapaian SDGs Desa;
  - e. berita acara musyawarah antar desa terkait kesepakatan antar desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
  - f. dokumen perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dana desa;
  - b. alokasi dana desa;
  - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
  - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
  - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten.

#### Paragraf Kedua

### Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

#### Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan;
  - b. Pokok-pokok pikiran BPD;

- c. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - d. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
- (2) Kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga  
Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
  - b. ketua dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua Tim; dan
  - d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin;
  - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
  - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
  - h. kader kesehatan;
  - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;

- j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
  - (5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
  - (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 35

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
  - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
  - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

#### Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan  
Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk ke Desa

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari pemerintah daerah tentang:
  - a. Pagu indikatif Desa; dan
  - b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

#### Pasal 37

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang meliputi:
  - a. perkiraan pendapatan asli desa;
  - b. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
  - c. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
  - d. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
  - f. sumber-sumber keuangan desa lainnya yang sah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b yang meliputi:
  - a. rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, yang diselenggarakan dengan kewenangan desa; dan
  - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
- (4) Hasil pencermatan pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pagu indikatif desa.
- (5) Hasil penyelarasan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.

#### Pasal 38

Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada pemerintah desa tentang program dan kegiatan pembangunan yang

masuk ke desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) melalui penerbitan dokumen yang sah.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Dinas menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBDesa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Paragraf 5

##### Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

#### Pasal 40

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

#### Paragraf 6

##### Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

#### Pasal 41

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa dan musrenbang desa;
- b. perkiraan pendapatan desa untuk perhitungan 1 (satu) tahun yang akan datang;
- c. rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
- d. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- f. hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
- g. hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kaur dan kasi; dan
  - b. kaur keuangan.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

#### Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
  - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak lain;
  - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
  - f. tim pelaksana kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan

perdesaan kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

- (2) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penyusun RKP Desa.
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

#### Pasal 45

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/wali kota melalui camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati/wali kota menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 7  
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang desa.
- (4) Warga desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri musrenbang desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai musyawarah desa.

Pasal 47

- (1) Musrenbang desa membahas dan menyepakati:
  - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
  - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.

- (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8 Musyawarah Desa

##### Pasal 48

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
  - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
  - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat desa peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui sistem informasi desa dan/atau media publikasi lainnya.

#### Paragraf 9 Perubahan RKP Desa

##### Pasal 49

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumpulkan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.

#### Pasal 50

- (1) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (1) dibahas, disepakati, ditetapkan dalam musrenbang desa.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan desa.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf a, musrenbang desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa

tentang RKP Desa Perubahan.

- (5) Dalam hal desa melakukan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RKP Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

#### Pasal 56

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

#### Paragraf 11

#### Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

#### Pasal 57

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi materi pembahasan di dalam musrenbang kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah desa setelah diselenggarakan musrenbang di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima

pemerintah desa paling lambat bulan Juli Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan pembangunan desa dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan desa; dan
  - b. memberikan pembimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa:
  - a. Bupati menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
  - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membina dan mendampingi pemerintah desa dalam mempercepat penyelesaian perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa dapat ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60



Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 30 November 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MULYADI, SH**  
PANGKAT : Pembina/IV.a  
NIP. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA

---

A. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

a. BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat

b. BAB II : PROFIL DESA

- A. Legenda dan Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. SOTK Desa

c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- A. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
- B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang masuk ke Desa.
- C. Pengkajian Keadaan Desa.
- D. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- E. Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan Rancangan RPJMDesa.

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- E. Bidang Penanggulangan Bencana

e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- E. Program dan Kegiatan Indikatif

f. BAB VI : PENUTUP



g. LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMdesa.
2. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa
3. Daftar Rencana Program Kegiatan yang Masuk ke Desa.
4. Daftar Sumber Daya Alam.
5. Daftar Sumber Daya Manusia.
6. Daftar Sumber Daya Pembangunan.
7. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.
8. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
9. Daftar Gagasan Masyarakat.
10. Daftar Masalah dan Potensi.
11. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa.
12. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa.
13. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa.
14. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Penyusunan Rancangan RPJMDesa.
15. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDesa.
16. Rancangan RPJMDesa.
17. Foto dokumentasi kegiatan.

B. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Diisi penjelasan tentang pengertian RKP Desa, landasan umum, dan mengapa perlu menyusun RKP Desa.

1.2 Landasan Hukum

Diisi kajian regulatif tentang kedudukan dokumen RKP Desa dalam kebijakan (regulasi pusat dan daerah) dan sistem perencanaan pembangunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Diisi dengan maksud berupa pernyataan dan harapan secara umum dihasilkannya dokumen RKP Desa. Rumuskan tujuan secara khusus menyangkut capaian dan target dari dokumen RKP Desa.

1.4 Manfaat

Diisi dengan manfaat dari dokumen RKP Desa bagi masyarakat atau sasaran kelompok miskin, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

## BAB II Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa

### 2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Diisi uraian hasil kajian tentang pendapatan Desa berupa penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang menjadi hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Pendapatan Desa terdiri: (a) hasil usaha Desa; (b) hasil kekayaan Desa; (c) hasil swadaya dan partisipasi; (d) hasil gotong royong; dan (e) lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

### 2.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Diisi hasil kajian tentang belanja desa berupa belanja langsung dan tidak langsung selama 1 tahun; Belanja Langsung berupa belanja yang secara langsung dengan pelaksanaan program (pegawai, barang dan modal). Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai tetap, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

### 2.3. Pembiayaan

Diisi hasil kajian tentang pembiayaan Desa menyangkut dua jenis, yaitu;

Jenis penerimaan pembiayaan:

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- (b) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
- (c) Penerimaan Pinjaman;

Jenis Pengeluaran Pembiayaan:

- (a) Pembentukan Dana Cadangan;
- (b) Penyertaan Modal Desa;
- (c) Pembayaran Utang.

## Bab III : Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan

### 3.1 Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya

Menguraikan hasil kajian penilaian program atau kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKP Desa tahun sebelumnya. Buatlah resume atau ringkasan tentang

- tujuan, hasil dan target capaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- 3.2 Hasil Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa berdasarkan System Informasi Desa.
  - 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa  
Menguraikan hasil kajian tentang permasalahan yang dihadapi setelah RKP Desa di laksanakan dikaitkan dengan kerangka kebijakan RPJM Desa.
  - 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Analisis Keadaan Darurat  
Identifikasikan permasalahan yang dihadapi dalam situasi darurat akibat bencana alam, force majeure, konflik dan kondisi khusus. Termasuk catatan penting berupa tanda khusus terkait kebutuhan yang mendesak.
  - 3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan (urusan)  
Diisi dengan daftar panjang (long list) masalah setiap bidang/sektor/urusan desa yang diidentifikasi dari hasil evaluasi RKP Desa tahun lalu. Termasuk catatan penting potensi yang dimiliki desa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikan tanda khusus untuk masalah dan kebutuhan khusus kelompok miskin, perempuan, kelompok rentan dan korban konflik.

#### Bab IV: Rumusan Prioritas Program Pembangunan

- 4.1 Prioritas Program dan kegiatan Tahunan Skala Desa  
Rumusan secara rinci bidang/sektor pembangunan yang menjadi skala kebutuhan desa dan akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dalam bentuk program atau kegiatan indikatif.
- 4.2 Prioritas Program dan kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat  
Rumusan secara rinci bidang/sektor pembangunan yang menjadi arah kebijakan Kabupaten, provinsi dan pusat yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dalam bentuk program atau kegiatan indikatif.
- 4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang  
Menuliskan secara rinci bidang/sektor pembangunan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dalam bentuk

program/ kegiatan indikatif. Biasanya program/ kegiatan tersebut diberi nomor atau kode berdasarkan bidang dan urutan prioritas dan indikator pencapaian hasil atau sesuai dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa (Permendagri Nomor 20 tahun 2018).

#### Bab V: Penutup

Diisi dengan bagian akhir penulisan dokumen biasanya satu halaman.

#### Lampiran:

1. Daftar Prioritas Masalah

Lihat tabel atau matriks masalah, potensi, pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan setiap bidang/sektor pembangunan.

2. Tabel (Matriks) Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran

Lihat tabel atau matriks program/kegiatan pembangunan setiap bidang/sektor pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya termasuk sumber dana.

3. Berita Acara dan Daftar Hadir

Lihat format berita acara kegiatan seperti: pembentukan tim penyusunan RKP Desa, Lokakarya. dan pertemuan kelompok, Musyawarah Desa RKP Desa. Dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani peserta yang terlibat.

4. Peraturan Desa

Tentang pengesahan dokumen RKP Desa.

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA

---

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**RPJM DESA DAN RKP DESA TAHUN 2022**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022, di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2022;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ..... dari .....

Notulen : ..... dari .....

Narasumber : 1. .... dari .....

2. .... dari .....

3. .... dari .....

4. .... dari .....

5. .... dan seterusnya ..... dari .....

Unsur Peserta : 1. .... dari .....

2. .... dari .....

3. .... dan seterusnya..... dari .....



Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD,

....nama desa, .... - .... - 2021  
Kepala Desa,

*Nama, tanda tangan & cap*

*Nama, tanda tangan & cap*

.....

.....

Wakil Masyarakat

.....





.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....nama desa, .... - .... - 2021  
Sekretaris,

.....

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA TAHUN 2021**

---

Hari/Tanggal : ....., ..... 2021

Jam : ..... WIB

Tempat : .....

Jumlah Peserta : ..... orang

Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN/ UNSUR</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.
26.					26.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN/ UNSUR</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
27.					27.
28.					28.
29.					29.
30.					30.
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.

Ketua BPD,

*Nama, tanda tangan & cap*

.....

....nama desa, ..... - ..... - 2021  
Kepala Desa,

*Nama, tanda tangan & cap*

.....

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA